

BAB III

KEWENANGAN ISTRI MENOLAK RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tentang adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, respon struktural yang melahirkan rangsangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.¹

Dalam perspektif hukum, setidaknya terdapat lima sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI, yaitu :

- a. Hukum produk legislatif nasional yang telah tertera di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan, seperti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;

¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 58.

- b. Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama sepanjang berkenaan dengan persoalan waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat
- c. Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan pokok bahasan yang sesuai dengan distribusinya
- d. Rekaman pendapat hukum 20 (dua puluh) orang di Palembang, 16 (enam belas) orang di Bandung, 18 (delapan belas) orang di Surabaya, 18 (delapan belas) orang di Surakarta, 15 (lima belas) orang di Banjarmasin, 19 (sembilan belas) orang di Ujung Pandang, 20 (dua puluh) orang di Mataram
- e. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir
- f. Pendapat serta pandangan yang muncul pada saat Musyawarah alim ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia.²

Berdasarkan sumber-sumber di atas maka dibentuklah suatu peraturan yang menjadi pegangan hakim-hakim Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan keenam sumber di atas adalah bukti bahwa regulasi yang dimaksud adalah regulasi yang tergolong kepada produk hukum responsif yang lahir di era konservatif.

²Abdul Gani Abdullah, 65–66.

Pemakaian keenam sumber tersebut dapat mengungkap banyak catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang substansinya sehingga cenderung akrab dengan kategori hukum *in abstracto*, bahkan sumber kedua pun masih terpengaruh oleh persepsi yang demikian sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai hukum *in concreto*. Seluruh instrumen penggalan hukum seperti aktifitas ijtihadi ada pada sumber yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian instinbat al-ahkam dilakukan dalam lokakarya ulama Indonesia sebagai instrumen terakhir yang digunakan dalam melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Lahirnya rumusan hukum yang terlihat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) haruslah dipandang sebagai sebuah wajah kulminasi organisme hukum Islam di bidangnya. Hukum yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat digambarkan melalui adanya koherensi antara sistim hukum *Anglo Saxon* yang berlaku di Inggris dan Amerika dengan sistim *Continental's European* yang merupakan sistim hukum warisan Belanda di dalam sistim hukum di Indonesia.⁴

2. Latar Belakang dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri, sebab Hukum Islam (*islamic jurisprudence*) adalah salah satu bagian yang penting dalam Islam dan dalam hukum positif Indonesia.

³Abdul Gani Abdullah, 65.

⁴Abdul Gani Abdullah, 67.

Berdasarkan teori eksistensi, hukum Islam sesungguhnya telah lama berada dalam sistim hukum Indonesia dan keberadaannya di dalam hukum nasional tersebut tidaklah dapat dipungkiri keberadaannya. Setidaknya terdapat empat alasan mengenai keberadaan hukum Islam di dalam sistim hukum Indonesia, yaitu:

- a. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional;
- b. Dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, hukum Islam diakui oleh hukum nasional dan diberikan status sebagai hukum nasional;
- c. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional;
- d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.⁵

Teori eksistensi sebagaimana yang penulis muat di atas memiliki pengaruh yang kuat dalam pemikiran politik hukum nasional yang pada ujungnya membuka kemungkinan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia dalam tiga undang-undang yang disahkan dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun.

Setelah produk-produk hukum legislatif tersebut diterbitkan oleh Pemerintah, maka Pengadilan Agama sebagai bagian integral dari lembaga Yudikatif membutuhkan perangkat hukum material berupa ketentuan hukum terkodifikasi yang menjamin keseragaman putusan hukum. Secara materil, memang telah ditetapkan kitab-kitab untuk dijadikan rujukan dalam memutus perkara yang semuanya bermazhab Syafi'i. Sekalipun penetapan kitab standar

⁵Muhsan Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 56.

telah dilakukan, namun hal tersebut belum menjamin keseragaman putusan hukum, karena kitab-kitab tersebut masih memiliki tafsiran yang beragam.⁶

Mengenai kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini.⁷ :

1. Al- Bajuri
2. Fathul Mu'in
3. Syarqawi 'Ala al-Tahrir
4. Qulyubi Wa'amirah/Muhalli
5. Fathul Wahab
6. Tuhfah
7. Targih al-Musytaq
8. Al-Qawanin al-Syar'iyah lisaasyid Usman bin Yahya
9. Al-Qawanin al-Syar'iyah lisaasyid Shodaqah Dakhlan

⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 66.

⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 11.

10. Syamsuri Li al-Faraid
11. Bughyah al-Mustarsyidin
12. Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah
13. Mughni Muhtaj.⁸

Dari daftar kitab-kitab ini kita sudah dapat melihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno dalam mazhab Syafii. Berdasarkan dari realita yang ada, yakni perbedaan cara pandang dalam memahami kandungan kitab-kitab, maka dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang mengakomodir kesamaan visi para hakim.

Setelah melalui fase pro dan kontra, akhirnya dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan surat keputusan bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 1/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985. Usaha sungguh-sungguh yang melibatkan para ulama dan cendikiawan tersebut akhirnya membuahkan hasil, terbentuklah instrumen hukum yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk memperoleh kepastian penerapannya, kemudian Menteri Agama menyampaikan rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat dengan Nomor: MA/123/1988.

Atas surat dari Menteri Agama, maka terbitlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dalam diktumnya dinyatakan bahwa Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II

⁸Mahkamah Agung RI, 11.

tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan sebagaimana yang telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1988. Diktum tersebut juga menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juni 1991 untuk memberlakukan penggunaan Kompilasi Hukum Islam bagi seluruh umat Islam di Indonesia.⁹

B. Kewenangan Istri Menolak Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XVII pasal 163 sampai pasal 169. Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur khusus didalamnya. Hanya terdapat beberapa pasal yang memberikan pandangan secara umum tentang definisi rujuk. Seperti halnya pada pasal 118 tentang putusnya perkawinan, “Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.” Juga pada pasal 150, “Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi rujuk dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kembali hidup berumah tangga antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan talak raj'i dan bukan talak bain maupun talak sebelum kedua orang tersebut berhubungan suami

⁹Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 10–11.

istri (qobla al-dukhûl) juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan karena suatu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan khulu, selama perempuan tersebut masih dalam masa ‘iddah tanpa melakukan akad nikah baru.¹⁰

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169.

Pada pasal 163 menyatakan :

- 1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
- 2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah terjatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla ad-dukhul;
 - b. putusanya perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.¹¹

Adapun mengenai kewenangan istri menolak rujuk dinyatakan pada pasal 164 dan 165.

¹⁰Lutpillah, “*Hak Istri Menolak Rujuk Suami pada KHI Pasal 164 dan 165 (Perspektif Mashlahah Mursalah)*” (Tesis, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 76–77.

¹¹Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 2021, 41.

Pasal 164 menyatakan :

“Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.”¹²

Pasal 165 :

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”¹³

Pasal 166 :

“Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semula.”¹⁴

Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah, diatur pada tata cara rujuk pada pasal 167 yang menyatakan :

- 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuk dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.¹⁵

¹²Tim Literasi Nusantara, 41.

¹³Tim Literasi Nusantara, 41.

¹⁴Tim Literasi Nusantara, 41.

¹⁵Tim Literasi Nusantara, 42.

2. Syarat dan Rukun Rujuk

a. Syarat Rujuk

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya pelaksanaan rujuk harus memenuhi persyaratan normatif dan teknis. Adapun beberapa persyaratan tersebut diantaranya :

- 1) Suami yang hendak merujuk haruslah dengan niat dan kesadarannya sendiri jadi rujuk yang dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa.
- 2) Wanita yang hendak di rujuk adalah benar-benar mantan istrinya yang sah.
- 3) Wanita tersebut masih dalam masa iddah
- 4) Perceraian yang terjadi masih bersifat raj'i atau berdasarkan keputusan pengadilan agama dengan alasan selain alasan-alasan zina dan khuluk.
- 5) Rujuk harus diikrarkan dengan ucapan yang jelas.
- 6) Rujuk harus dengan persetujuan istri.
- 7) Rujuk harus dipersaksikan.¹⁶

Sedangkan persyaratan teknisnya yaitu :

- 1) Rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- 2) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ditunjuk tersebut harus sesuai dengan kompetensi wilayahnya.

¹⁶Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang -Undang Nomor 1/1974* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 268.

- 3) Proses rujuk harus dihadiri oleh saksi.
- 4) Dibuat catatan dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

b. Rukun Rujuk

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, baik yang normatif maupun teknis menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pelaksanaan rujuk harus terdapat rukun-rukun rujuk, seperti yang tertulis di bawah ini:

- 1) Suami yang merujuk
- 2) Istri yang dirujuk
- 3) Sighat (ucapan) rujuk
- 4) Saksi
- 5) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).¹⁷

¹⁷Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 268.